



SKRIPSI

Judul:

Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah
Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Disusun oleh:

ANDRYAN LIANDI
NIM. 205200269

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

**ANALISIS AKIBAT HUKUM PENGGABUNGAN BANK
SYARIAH INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
INDONESIA
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Disusun oleh:

Nama : Andryan Liandi

NIM : 205200269

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2023**

Pengesahan

Nama : ANDRYAN LIANDI
NIM : 205200269
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia
Title : Analysis Bank Syariah Indonesia Merger's Legal Consequences Reviewed from the Lens of Indonesian Positive Law

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 18-Januari-2024.

Tim Penguji:

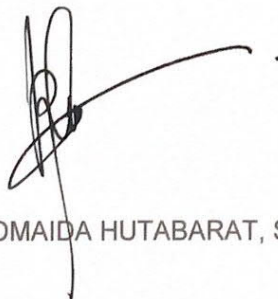
1. AMAD SUDIRO, S.H., M.H., M.M., Dr., MKn., Prof
2. CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
3. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H., S.S., MH., Dr.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



Jakarta, 18-Januari-2024
Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H., M.H.

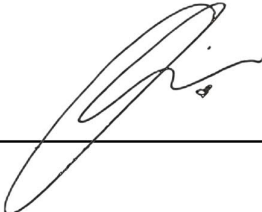
Persetujuan

Nama : ANDRYAN LIANDI
NIM : 205200269
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah
Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 20-Desember-2023

Pembimbing:
CHRISTINE S.T.KANSIL, S.H., M.Hum.
NIK/NIP: 10295001



ABSTRACT

This thesis explores using normative juridical methods the legal implications of mergers in the context of sharia banking, using the example of Bank Syariah Indonesia (BSI). Mergers result in the legal transfer of assets and liabilities from the merging bank to the acquiring bank, involving complex Islamic banking contracts such as mudaraba and murabahah. In particular, Article 122 paragraph (3) of the Company Law (UU PT) facilitates the automatic legal transfer of assets and liabilities in a merger, establishing a self-operating mechanism without traditional procedures such as cessie or novation. To ensure the validity of this transfer, the text emphasizes the key role of publicity. Open announcements play an important role in creating transparency and ensuring that all parties, especially third parties, understand the changes taking place. The merger also involves a strategic increase in BSI's capital through the issuance of new shares. The conversion rate of BRIS shares to BSI shares, determined by professional appraisers, plays a fundamental role in this process. A significant change of control from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk was noted. Minority shareholders receive legal protection based on Article 126 of the PT Law and POJK 31/2015. They have the right to request a buyback of their shares at a fair price if they disagree with the merger, and they can file a lawsuit if they feel they have been treated unfairly. The board of directors and commissioners, who are bound by fiduciary duty, must ensure that the merger decision provides significant value for all stakeholders.

Keywords: *Merger, Legal Certainty, Legal Protection, Legal Consequences, Bank Syariah Indonesia*

ABSTRAK

Skripsi ini mengeksplorasi dengan metode normatif yuridis implikasi hukum penggabungan dalam konteks perbankan syariah, dengan menggunakan contoh Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan menghasilkan transfer hukum aset dan kewajiban dari bank yang bergabung ke bank yang mengakuisisi, melibatkan kontrak perbankan syariah yang rumit seperti mudharabah dan murabahah. Secara khusus, Pasal 122 ayat (3) Undang-Undang Perseroan (UU PT) memfasilitasi transfer hukum otomatis dari aset dan kewajiban dalam penggabungan, membentuk mekanisme yang berjalan sendiri tanpa prosedur tradisional seperti *cessie* atau *novasi*. Untuk memastikan validitas transfer ini, teks ini menekankan peran kunci publisitas. Pengumuman terbuka memainkan peran penting dalam menciptakan transparansi dan memastikan bahwa semua pihak, terutama pihak ketiga, memahami perubahan yang terjadi. Penggabungan juga melibatkan peningkatan strategis dalam modal BSI melalui penerbitan saham baru. Tingkat konversi saham BRIS ke saham BSI, yang ditentukan oleh penilai profesional, memainkan peran dasar dalam proses ini. Perubahan pengendali yang signifikan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dicatat. Pemegang saham minoritas mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 126 UU PT dan POJK 31/2015. Mereka memiliki hak untuk meminta pembelian kembali saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan penggabungan, dan mereka dapat mengajukan gugatan jika merasa diperlakukan tidak adil. Dewan direksi dan komisaris, yang terikat oleh kewajiban fidusia, harus memastikan bahwa keputusan penggabungan memberikan nilai yang signifikan bagi semua pemangku kepentingan.

Kata kunci: *Penggabungan, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum, Bank Syariah Indonesia*

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia”**

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum oleh Universitas Tarumanagara. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan memberi dukungan, terutama kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi pencerahan dan kecerdasan agar peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.A., selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing peneliti yang telah memberi banyak arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini
6. Orang tua peneliti, yaitu Liandi Liauw dan Erni Sulistio, serta dua kakak laki-laki saya Kevin Liandi dan Jeffrey Liandi.
7. Seluruh Dosen Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

8. Seluruh karyawan dan staf dilingkungan Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh Sahabat satu perjuangan saya semasa kuliah yakni, Kerenhapukh Milka Tarmadi Putri, Daniel Marshal Sajou, Pieter Agustinus Mikael Rondo, Yemima Andria Hotmauli Simanjuntak, Cangtika Laurensia, Gracia.
10. Bapak Dr. Ignatius Roni Setyawan, S.E., M.Si. selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara yang telah memabntu penulis dalam melengkapi data hasil penelitian sebagai narasumber.
11. Dr. Th. Endang Ratnawati, S.H., M.Kn. selaku Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada dan *Senior Legal Adviser* di PT Bank Central Asia Tbk yang telah membantu penulis dalam melengkapi data hasil penelitian sebagai narasumber.

Penulisan skripsi ini disusun tidaklah sempurna dan tidaklah tidak bercacat, karena itu peneliti memohon maaf dan mengharapkan saran dan kritik dapat disampaikan agar dapat menunjang penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia akademik maupun dunia praktik hukum.

Jakarta, 11 Desember 2022

Andryan Liandi

Pernyataan

Nama : ANDRYAN LIANDI
NIM : 205200269
Program Studi : HUKUM
Judul : Analisis Akibat Hukum Penggabungan Bank Syariah
Indonesia ditinjau dari Hukum Positif Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 20-Desember-2023
Yang menyatakan



ANDRYAN LIANDI
NIM. 205200269

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Pengesahan.....	ii
Persetujuan.....	iii
Abstrak.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pernyataan.....	vii
Daftar Isi.....	viii
Daftar Singkatan.....	ix
Daftar Tabel.....	x
Daftar Bagan.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
1. Tujuan Penelitian.....	14
2. Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Metode Penelitian.....	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Spesifikasi Penelitian.....	22
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
4. Pendekatan Penelitian.....	25
5. Teknik Analisis Data.....	25
F. Sistematika Penulisan.....	26
 BAB II KERANGKA TEORETIS.....	 28
A. Lembaga Perbankan.....	28
1. Definisi Bank.....	28
2. Fungsi Umum Bank.....	28
3. Fungsi Khusus Bank.....	29
4. Bentuk Bank Berdasarkan Fungsinya.....	30
B. Kepastian Hukum.....	31
1. Definisi Hukum.....	31
2. Definisi Kepastian Hukum.....	33
C. Peristiwa Hukum, Tindakan Hukum dan Akibat Hukum.....	36

1. Definisi Peristiwa Hukum.....	36
2. Tindakan Hukum.....	37
3. Tindakan Hukum.....	38
D. Tanggung Jawab Hukum.....	39
E. Perlindungan Hukum.....	40
BAB III DATA HASIL PENELITIAN.....	43
A. Profil Bank Syariah Mandiri (BSM).....	43
B. Profil Bank BNI Syariah (BNIS).....	50
C. Profil Bank BRI Syariah (BRIS).....	55
D. Kegiatan Penggabungan Bank Syariah Indonesia (BSI).....	63
E. Data Hasil Wawancara.....	64
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	74
A. Tentang Akibat Hukum Terkait Aspek Korporasi Penggabungan BSI.....	74
B. Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Penggabungan BSI.....	95
BAB V PENUTUP.....	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	114

DAFTAR SINGKATAN

BI	adalah	Bank Indonesia
BRIS	adalah	PT Bank BRIsyariah Tbk
BNIS	adalah	PT Bank BNI Syariah
BSM	adalah	PT Bank Syariah Mandiri
BSI	adalah	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Kemenkumham	adalah	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
KJPP	adalah	Kantor Jasa Penilaian Publik
OJK	adalah	Otoritas Jasa Keuangan
PUJK	adalah	Pelaku Usaha Jasa Keuangan
POJK 74/2016	adalah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 74 /POJK.04/2016
POJK 1/2013	adalah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
POJK 6/2022	adalah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022
POJK 41/2019	adalah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2019
POJK 15/2020	adalah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 15/POJK.04/2020
POJK 31/2015	adalah	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015
UU Pasar Modal	adalah	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, berserta perubahannya
UU Perbankan	adalah	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, berserta perubahannya
UU PT	adalah	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, berserta perubahannya

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Kepemilikan BSM sebelum Penggabungan
2. Tabel 1.2 Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BSM sebelum Penggabungan
3. Tabel 1.3 Ringkasan Aset BSM sebelum Penggabungan
4. Tabel 1.4 Ringkasan Liabilitas dan Ekuitas BSM sebelum Penggabungan
5. Tabel 1.5 Ringkasan Laba Rugi BSM sebelum Penggabungan
6. Tabel 2.1 Kepemilikan BNIS sebelum Penggabungan
7. Tabel 2.2 Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BNIS sebelum Penggabungan
8. Tabel 2.3 Ringkasan Aset BNIS sebelum Penggabungan
9. Tabel 2.4 Ringkasan Liabilitas dan Ekuitas BNIS sebelum Penggabungan
10. Tabel 2.5 Ringkasan Laba Rugi BNIS sebelum Penggabungan
11. Tabel 3.1 Kepemilikan BRIS sebelum Penggabungan
12. Tabel 3.2 Jajaran Direksi dan Dewan Komisaris BRIS sebelum Penggabungan
13. Tabel 3.3 Rangkuman Aset BRIS sebelum Penggabungan
14. Tabel 3.4 Rangkuman Liabilitas dan Ekuitas BRIS sebelum Penggabungan
15. Tabel 3.5 Rangkuman Laba Rugi BRIS sebelum Penggabungan
16. Tabel 4.1 Struktur kepemilikan BSI setelah penggabungan
17. Tabel 4.2 Tabel Aktiva BSI per tanggal 28 Februari
18. Tabel 4.3 Tabel Pasiva BSI per tanggal 28 Februari
19. Tabel 4.4 Tabel Jajaran Manajemen BSI

DAFTAR BAGAN

- 20. Bagan 1.1 Kerangka Sistem Perbankan Indonesia
- 21. Bagan 1.2 Kerangka Konsep penggabungan Bank Syariah Indonesia

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 2	: Surat Tugas Penugasan Dosen Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	: Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 4	: Surat Keabsahan dan Keaslian Skripsi
Lampiran 5	: Surat Keterangan Turnitin
Lampiran 6	: Surat Keterangan Layak Terbit Jurnal
Lampiran 7	: Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Bank Syariah Indonesia Akta No. 38 tanggal 14 Januari 2021
Lampiran 8	: Surat Keterangan Wawancara Dr. Ignatius Roni Setyawan, S.E., M.Si.
Lampiran 9	: Surat Keterangan Wawancara Dr. Theresia Endang Ratnawati, S.H., M.Kn.
Lampiran 10	: Jurnal Karya Ilmiah